

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah pada bab sebelumnya peneliti jelaskan beberapa aspek penting dalam menganalisis penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* dengan menggunakan teori Hukum Islam dan fatwa DSN MUI mulai dari pendahuluan, landasan teori, pengumpulan data, sampai analisis data maka peneliti dapatkan beberapa kesimpulan di antaranya, yaitu:

1. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo diberlakukan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran. Sanksi denda tersebut berupa infak yang tidak ada peraturan mengenai besar kecilnya pemberian infak oleh nasabah yang terlambat membayar kepada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Penerapan sanksi denda berupa infak tersebut diberlakukan kepada semua nasabah yang terlambat membayar. Biasanya pihak BMT An-Nur Rewwin akan menanyakan kenapa terlambat membayar dan selanjutnya memberitahukan kepada nasabah, kalau terlambat membayar akan dikenai denda berupa infak, maka nasabah akan dihibau untuk memberikan infak semampunya kepada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
2. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo diperbolehkan dengan tujuan mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran *qard}*

*al-H}asan*, namun hal tersebut hanya boleh diberlakukan kepada orang-orang yang memang sengaja melakukan kelalaian tersebut atau yang menunjukkan sikap tidak mau membayar sebagian atau seluruh hutangnya kepada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, pada kesempatan kali ini penulis kemukakan saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

Disarankan bahwasannya BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo tidak seharusnya memberlakukan aturan penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* kepada semua nasabah yang terlambat membayar tanpa mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya keterlambatan tersebut.